



**KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
BALAI INSEMINASI BUATAN LEMBANG**

NOMOR SOP	056/OT.210/F2.J/11/2016
TGL. PEMBUATAN	04 Januari 2010
TGL. REVISI	31 Maret 2020
TGL. EFEKTIF	01 April 2020
DISAHKAN OLEH	Kepala Balai Inseminasi Buatan Lembang Ir. TRI HARSİ, M.P * NIP. 19651226 199103 2 001
NAMA SOP	PENJUALAN SEMEN BEKU

DASAR HUKUM

1. PP Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak
2. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Minimum Balai Inseminasi Buatan Lembang
3. Petunjuk teknis produksi dan distribusi semen beku Direktorat Perbibitan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan
4. SNI 01-4869.1-2005

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Memiliki kewenangan untuk melayani penjualan semen beku
2. Memiliki pengetahuan detail container depo berikut susunan Canister dan Gobletnya
3. Memiliki kemampuan koordinasi dalam satuan tugas yang dibentuk
4. Memahami jalur pelayanan pemenuhan semen beku
5. Memahami pelayanan penerimaan dana hasil penjualan semen beku

KETERKAITAN

1. SOP penyimpanan semen beku

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. Canister, Goblet, Spidol Marker, Sekat goblet, Pemetaan susunan canister berdasarkan abjad (alphabet).
2. Buku Besar Pemamsaran/Distribusi Semen

PERINGATAN

Termasuk Kedalam Standar Pelayanan Minimum Balai Inseminasi Buatan Lembang

PENCATATAN DAN PENDATAAN

1. Buku produksi semen
2. Buku konsep Distribusi/Pemasaran semen beku
3. Kartu kendali semen beku didalam Canister Container Transport
4. Kartu DO dan BA serah Terima Semen Beku kepada Perusahaan Jasa
5. Ekspedisi yang ditunjuk (bila menggunakan jasa ekspedisi)